



PUTUSAN
Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Dwika Anggara Cipta Alias Angga
2. Tempat Lahir : Tanjung Morawa
3. Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun / 23 Januari 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Bilal Dsn IV Desa Tanjung Morawa 8, Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang / Lingkungan II, Kelurahan Pekan Tanjung Morawa, Kecamatan Morawa, Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 23 Juni 2022, dan diperpanjang penangkapan tanggal 25 Juni 2022 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1519/Pid.Bs/2022/PN Lbp, tanggal 30 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dwika Anggara Cipta Alias Anggara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja membakar" sebagaimana diatur dan dinacma pidana melanggar Pasal 187 jo. Pasal 55 dari KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Dwika Anggara Cipta Alias Anggara dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI dalam keadaan hangus terbakar;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI ;

Dikembalikan kepada korban Rusiadi ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Dwika Anggara Cipta Alias Angga pada hari Minggu tanggal 24 April 2022, sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan April, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2022, bertempat di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan kebakaran, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Dwika Anggara Cipta Als Angga sedang berada di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Kemudian datang saksi korban Rusiadi dan saksi Ryaez Waldy berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : Rusiadi melintas di tempat tersebut. Selanjutnya terdakwa memberhentikan korban dan saksi Ryaez hingga korban dan saksi Ryaez terjatuh dari sepeda motor tersebut dan kemudian terdakwa beserta teman-temannya mengejar korban dan saksi Ryaez namun korban dan saksi Ryaez berhasil melarikan diri hingga dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter korban dan saksi Ryaez melihat sepeda motor tersebut dibakar oleh terdakwa beserta teman-temannya ;

Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian senilai Rp. 6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Jo Pasal 55 dari KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Rusiadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan terjadinya pembakaran sepeda motor saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa telah membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan hal tersebut yang mana saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi tersebut telah di bakar oleh Terdakwa berawal pada saat anak saksi yang bernama Ryaez Waldy berada di rumah saksi Muhammad Chitaro Nirwana dan saat itu Ryaez Waldy memberitahu saksi bahwa sepeda motornya tersebut telah dibakar oleh Terdakwa dan teman-temannya pada saat Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana melintas di jalan Tanjung Morawa ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersbut saksi mengalami kerugian senilai Rp. 6.680.000,- (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang memberitahu kepada saksi ialah orang tua dari teman anak saksi yaitu Rina Indrayani ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

2. Saksi Ryaez Waldy, keterangan saksi dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa benar yang menjadi korban ialah saksi dan RUSIADI (ayah saksi);
- Bahwa barang yang telah dibakar oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ialah dengan cara memberhentikan saksi dan temannya (Muhammad Chitaro Nirwana) pada saat melintas di TKP dengan mengendarai sepeda motor tersebut hingga saksi dan Muhammad Chitaro Nirwana terjatuh dari sepeda motor dan dikarenakan merasa takut melihat Terdakwa dan teman-temannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang berusaha mengejar mereka dan kemudian saksi dan Muhammad Chitaro Nirwana langsung melarikan diri dan setelah berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari tempat saksi dan Muhammad Chitaro Nirwana terjatuh, yang mana saat itu saksi dan Muhammad Chitaro Nirwana melihat Terdakwa dan teman-temannya membakar sepeda motor tersebut hingga sepeda motor tersebut terbakar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa mengatakan keterangan saksi tersebut tidak benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan Terdakwa pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membakar sebuah sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Gagap ;
- Bahwa Terdakwa telah membakar 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Gg. Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kec. Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu teman Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang ingin tawuran dengan teman-teman Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menghubungi teman-teman Terdakwa yang lain untuk berkumpul dengan tujuan untuk tawuran dan sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang yang mana salah satunya bernama GAGAP sampai di tempat kejadian perkara tepatnya di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat korban dan seorang temannya melintas di jalan tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan kemudian Terdakwa langsung memberhentikan korban dan temannya sambil memegang senjata tajam jenis kelewang hingga korban dan temannya tersebut terjatuh dari sepeda motor dan setelah korban dan temannya tersebut terjatuh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung berusaha mengejar korban dan temannya tersebut namun saat itu korban dan temannya langsung melarikan diri sedangkan sepeda motornya tersebut tinggal di tempat tersebut dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di sepeda motor dan kemudian Terdakwa dan teman-teman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bahu jalan yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuka tutup tangki bahan bakar sepeda motor tersebut hingga minyak sepeda motor tersebut keluar dari tangkinya dan kemudian GAGAP membakar minyak yang tumpah dari tangki sepeda motor tersebut dengan menggunakan mancis miliknya yang mengakibatkan api menyala dan menyambar minyak sepeda motor tersebut hingga api membakar sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa bersama dengan GAGAP dan teman-teman Terdakwa lainnya pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terbakar ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI dalam keadaan hangus terbakar, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Dwika Anggara Cipta Alias Angga sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu teman Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang ingin tawuran dengan teman-teman Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi teman-teman Terdakwa yang lain untuk berkumpul dengan tujuan untuk tawuran ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang, yang mana salah satunya bernama Gagap (DPO) sampai di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat saksi Ryaez Waldy bersama dengan Muhammad Chitaro Nirwana melintas di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BK 3496 MBK, lalu Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis kelewang memberhentikan saksi Ryaez Waldy bersama dengan Muhammad Chitaro Nirwana hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana terjatuh dari sepeda motor ;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana tersebut terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung berusaha mengejar saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana, namun saat itu saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana langsung berusaha melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana ditinggal ditempat tersebut dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bahu jalan yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuka tutup tangki bahan bakar sepeda motor tersebut hingga minyak sepeda motor tersebut keluar dari tangkinya, kemudian teman Terdakwa yang bernama Gagap (DPO) membakar minyak yang tumpah dari tangki sepeda motor tersebut dengan menggunakan mancis miliknya yang mengakibatkan api menyala dan menyambar minyak sepeda motor tersebut hingga api membakar sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Gagap dan teman-teman Terdakwa yang lainnya pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terbakar ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Gagap (DPO) tersebut, maka saksi Ryaez Waldy mengalami kerugian sejumlah Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, bahaya umum bagi barang ;
3. Turut serta ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Dwika Anggara Cipta Alias Angga, dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa Dwika Anggara Cipta Alias Angga dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, bahaya umum bagi barang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Dwika Anggara Cipta Alias Angga sedang berada di rumah Terdakwa yang berada di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu teman Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang ingin tawuran dengan teman-teman Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi teman-teman Terdakwa yang lain untuk berkumpul dengan tujuan untuk tawuran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang, yang mana salah satunya bernama Gagap (DPO) sampai di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat saksi Ryaez Waldy bersama dengan Muhammad Chitaro Nirwana melintas di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BK 3496 MBK, lalu Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis kelewang memberhentikan saksi Ryaez Waldy bersama dengan Muhammad Chitaro Nirwana hingga saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana terjatuh dari sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana tersebut terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung berusaha mengejar saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana, namun saat itu saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana langsung berusaha melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana ditinggal ditempat tersebut dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bahu jalan yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuka tutup tangki bahan bakar sepeda motor tersebut hingga minyak sepeda motor tersebut keluar dari tangkinya, kemudian teman Terdakwa yang bernama Gagap (DPO) membakar minyak yang tumpah dari tangki sepeda motor tersebut dengan menggunakan mancis miliknya yang mengakibatkan api menyala dan menyambar minyak sepeda motor tersebut hingga api membakar sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Gagap dan teman-teman Terdakwa yang lainnya pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terbakar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Gagap (DPO) tersebut, maka saksi Ryaez Waldy mengalami kerugian sejumlah Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (kedua) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Turut serta" ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur “yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*)” sesuai dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu “dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana :

1. orang yang melakukan (*pleger*) ;
2. orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) ;
3. orang yang turut melakukan (*medepleger*) ;
4. orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan (*uitloeker*) ;

Menimbang, bahwa dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum pidana (*doctrine*), *deelneming* menurut sifatnya dapat dibagi dalam :

1. Bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri ;

Dalam bentuk ini maka pertanggung jawaban daripada tiap-tiap peserta “dihargai sendiri-sendiri” ;

2. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri

Dalam bentuk ini disebut “*accessori deelneming*”, pertanggungjawaban “peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain”. Dilakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum, maka peserta yang satu dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada membedakan antara *deelneming* yang berdiri sendiri dengan *deelneming* yang tidak berdiri sendiri (vide Buku Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah) penulis Prof. Satochid Kartanegara, SH., halaman 419) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni dari pengakuan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 24 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa Dwika Anggara Cipta Alias Angga sedang berada dirumah Terdakwa yang berada di Gang Bilal Dusun IV Desa Tanjung Morawa B Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang yang mana saat itu teman Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa ada orang yang ingin tawuran dengan teman-teman Terdakwa dan setelah mengetahui hal tersebut, lalu Terdakwa langsung menghubungi teman-teman Terdakwa yang lain untuk berkumpul dengan tujuan untuk tawuran ;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa yang berjumlah kurang lebih dari 10 (sepuluh) orang, yang mana salah satunya bernama Gagap (DPO) sampai di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melihat saksi Ryaez Waldy bersama dengan Muhammad Chitaro Nirwana melintas di Jalan Medan-Lubuk Pakam Dusun I Desa Tanjung Morawa A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Nomor Polisi BK 3496 MBK, lalu Terdakwa sambil memegang senjata tajam jenis kelewang memberhentikan saksi Ryaez Waldy bersama dengan Muhammad Chitaro Nirwana hingga saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana terjatuh dari sepeda motor ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana tersebut terjatuh dari sepeda motor, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa langsung berusaha mengejar saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana, namun saat itu saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana langsung berusaha melarikan diri, sedangkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Ryaez Waldy dan Muhammad Chitaro Nirwana ditinggal ditempat tersebut dalam keadaan kunci kontak sepeda motor tersebut masih berada di sepeda motor, setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke bahu jalan yang mana saat itu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuka tutup tangki bahan bakar sepeda motor tersebut hingga minyak sepeda motor tersebut keluar dari tangkinya, kemudian teman Terdakwa yang bernama Gagap (DPO) membakar minyak yang tumpah dari tangki sepeda motor tersebut dengan menggunakan mancis miliknya yang mengakibatkan api menyala dan menyambar minyak sepeda motor tersebut hingga api membakar sepeda motor tersebut, setelah itu Terdakwa bersama dengan Gagap dan teman-teman Terdakwa yang lainnya pergi dari tempat tersebut dan meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan terbakar ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Gagap (DPO) tersebut, maka saksi Ryaez Waldy mengalami kerugian sejumlah Rp6.680.000,00 (enam juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 187 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI dalam keadaan hangus terbakar, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI, oleh karena telah terbukti keberadaan dan kepemilikannya, maka harus diperintahkan agar dikembalikan kepada yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dengan korban sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 187 jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Dwika Anggara Cipta Alias Angga tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menimbulkan kebakaran yang mengakibatkan bahaya umum bagi orang atau barang" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin : JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna : Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI dalam keadaan hangus terbakar ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA, Type : H1B02N41LO A/T, No. Rangka : MH1JM8116MK717893, No. Mesin :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1519/Pid.B/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: JM81E124664, No. Polisi : BK 3496 MBK, Tahun : 2021, Warna :

Hitam, atas nama pemilik : RUSIADI

Dikembalikan kepada saksi Rusiadi ;

- 1 (satu) buah kaos merk Bull & Bear warna hijau ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Demon Sembiring, S.H., M.H., dan Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Elitha Barus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh Yuspita Indah Br. Ginting, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Demon Sembiring, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Elitha Barus, S.H., M.H.